



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 12773 - PPD/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala SMP SWASTA AL WASHLIYAH 30 Nomor : 066/ SMP/AW/30/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- a. Nama Sekolah : SMP SWASTA AL WASHLIYAH 30
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Pancing 1 No. 2
 - c. Kelurahan : Besar
 - d. Kecamatan : Medan Labuhan
 - e. Kota : Medan
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Nama Yayasan : MPK Pimpinan Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara
 - h. Alamat Yayasan : Jln. Sisingamangaraja No. 144
 - i. Akte Yayasan : Nomor : 108 Tanggal 26 Juni 1956
Oleh : H. St. Pane Paroehoem

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 3. Menaatii ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pencylenggara Sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 /15298. PPD/ 2009 tanggal 03 Nopember 2009

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 12 - 12 - 2014

DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd

Pembina Tk. 1

Nip. 19591114-1984031002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan